



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DAN  
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 197/09/KB/IV/2021

Nomor : 0515/PL32/KS/2021

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh (30-04-2021), yang bertandatangan di bawah ini:

1. M. RIZAL EFFENDI : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Balikpapan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4734 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RAMLI : Direktur Politeknik Negeri Balikpapan, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km.8 Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62228/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 17 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.